



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 15 A Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Bagian adalah Bagian-bagian pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian-sub bagian pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk membantu pelaksanaan tugas teknis tertentu Kepala Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
13. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Unit Non Struktural yang bersifat independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitkan yang melibatkan unsur masyarakat dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan yang berbasis pendidikan, pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan meliputi upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis dan non medis menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis dan non medis menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan penggunaan serta penatausahaan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi ; pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
 - f. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pelayanan kesehatan upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis dan non medis ;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati;

- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil direktur Pelayanan;
- c. Wakil direktur Sumber Daya Manusia;
- d. Wakil direktur Keuangan;
- e. Bagian-bagian;
- f. Sub Bagian-Sub bagian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Direktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Wakil direktur Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, membawahkan :
 - a. Bagian Pelayanan Medis;
 - b. Bagian Pelayanan Keperawatan; dan
 - c. Bagian Pelayanan Penunjang.
- (3) Wakil direktur Sumber Daya Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, membawahkan:
 - a. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
 - b. Bagian Kesekretariatan dan SDM; dan
 - c. Bagian Pelaporan dan Informasi.
- (4) Wakil Direktur Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, membawahkan :
 - a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Aset.

Pasal 7

- (1) Bagian Pelayanan Medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Inap dan Intensif;

2. Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Darurat dan Rawat Jalan.
- (2) Bagian Pelayanan Keperawatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan;
 2. Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat dan Rawat Intensif.
 - (3) Bagian Pelayanan Penunjang, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penunjang Medis;
 2. Sub Bagian Penunjang Non Medis.
 - (4) Bagian Pendidikan dan Penelitian, membawahkan:
 1. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis;
 2. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non Medis.
 - (5) Bagian Kesekretariatan dan SDM, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan SDM;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Organisasi.
 - (6) Bagian Pelaporan dan Informasi, membawahkan:
 1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 - (7) Bagian Perencanaan dan Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Anggaran.
 - (8) Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
 - (9) Bagian Aset, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penatausahaan Barang;
 2. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Dewan Pengawas;
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun non kinerja keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa internal Pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.

Pasal 10

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah, dapat dibentuk Instalasi;
- (2) Pembentukan Instalasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Wakil Direktur Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (5) Bagian-bagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (6) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 12

Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur, merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Direktur, merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian, merupakan jabatan Struktural eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pejabat dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15


Segala pembiayaan untuk kegiatan Rumah Sakit Unun Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.



BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 5